



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang BPD;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4587 );



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.



## Pasal 6

3. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala Desa.

## Pasal 7

Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

## BAB II

### KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 2

Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## Pasal 3

Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## Pasal 4

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.

## Pasal 9

## Pasal 5

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai hak :

1. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
2. menyatakan pendapat.



## **Pasal 6**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

1. mengajukan rancangan peraturan desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. memperoleh tunjangan.

## **Pasal 7**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan kepala desa;
6. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **Pasal 8**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

## **BAB III**

### **PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN**

## **Pasal 9**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.



- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- 3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :
  - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat.
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.
  - e. Bersedia dicalonkan.

### **Pasal 10**

- 1) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- 3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah peserta musyawarah.
- 4) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- 5) Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa paling sedikit 5 orang anggota dan jumlah penduduk sampai dengan 2001 keatas paling banyak 11 orang anggota.

### **Pasal 11**

- 1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang tunjuk.
- 3) Susunan kata-kata sumpah/janji Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **Pasal 12**

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## **Pasal 13**

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (4) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

## **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

## **Pasal 15**

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

## **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.



**(2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :**

- a. Sebagai pelaksana proyek desa ;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat ;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan ;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

**Pasal 17**

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 18**

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru
- d. Melanggar sumpah/janji
- e. Terpidana
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

- (1) Pemberhentian pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri pemberhentiannya diusulkan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 20**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa penggantian adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.



- 3) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa penggantian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 21**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

### **Pasal 22**

- 1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 3) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa penggantian adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

### **Pasal 23**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan ditetapkan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 24**

Penentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi :

- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota ;
- c. fungsi, tugas dan wewenang ;
- d. hak, kewajiban, dan larangan ;
- e. penggantian anggota dan pimpinan ;
- f. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- g. keuangan dan administratif.



**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

- Badan Perwakilan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 15), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan peraturan daerah.

**Pasal 27**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.  
pada tanggal 15 Agustus 2006



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 15 Agustus 2006



WIDHIE WIRAWAN, SH., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR : 4.